

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis/ Pola Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penulis akan membahas dan meneliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat (0876/Pdt.G/2013/PA.TA). Yang di maksud penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>1</sup>

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan memang tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu. Penelitian ini dapat dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang maupun satu orang saja.<sup>2</sup> Dalam kesempatan ini peneliti melakukannya sendirian. jadi dalam pengumpulan

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2009) hal 25

<sup>2</sup> Anselm Straus Dan Juliet Kalbin, *Dasar Dasar Penelitian Kulitatif : Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. terjmh Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 4-6

data, proses analisis sampai hasil akhirnya peneliti lakukan sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa pola yaitu:

1. Ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan: yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian.<sup>3</sup> Dan peneliti menggunakan lokasi Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.

Penelitian lapangan sendiri diartikan sebagai penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari pengalaman empiris di lapangan penelitian.<sup>4</sup>

2. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan, merupakan penelitian deskriptif: yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandaraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>5</sup> Dan di dalam analisis data penulis akan menganalisis tentang Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA.

Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hal 96

<sup>4</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: Ikip Malang 2008) hal 29

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008).hl 76

<sup>6</sup> Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.89

Penelitian deskriptif, analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum., diterapkan untuk menjelaskan seperangkat data. Jadi, merupakan pemaparan membandingkan atau menghubungkan seperangkat data dengan seperangkat data.<sup>7</sup>

3. Ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus : kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melalui penelitian.<sup>8</sup>

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.<sup>9</sup>

Secara lebih jelas penulis tegaskan di sini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang Cerai Gugat yang diputus Versek yakni sebagaimana yang

---

<sup>7</sup> Gempa Santoso, Sunarni, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hal.31

<sup>8</sup> *Ibid*, h.31

<sup>9</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 201

diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam surat putusannya Nomor: *0876/Pdt.G/2013/PA.TA*

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.<sup>10</sup>

Peran peneliti sebagai pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi Pengadilan Agama Tulungagung. Kehadiran penulis dalam mengumpulkan data mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan.

## **C. Sumber Data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.<sup>11</sup>

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. “ Sumber data primer adalah sumber pertama yang

---

<sup>10</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 62

<sup>11</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.49

didapat dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>12</sup>

Dari uraian penjelasan di atas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri atas, yang dikelompokkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tapi ia lebih mengarah pada menyajikan informasi yang ia miliki. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, Panitera yang memutus perkara ini terkait putusan No: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

- b) Tempat dan Lokasi

Tempat dan lokasi berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh penelitian. Peneliti menggunakan lokasi Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tempat untuk penelitian dimana di sana terdapat banyak perkara yang masuk dan keluar yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Informasi mengenai kondisi dari

---

<sup>12</sup> Komariah, Riduwan, *Metodologi Penelitian*, hal.145

<sup>13</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Visipress, 2003), h.111-

lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.

c) Dokumen dan Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan suatu peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dokumen atau arsip bukan hanya menjadi sumber data bagi peneliti kesejarahan, tetapi juga dalam penelitian kualitatif pada umumnya. sumber datanya meliputi: salinan putusan perkara nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA

2. Data Sekunder yaitu: data yang digunakan sebagai pelengkap dari pendukung data primer. Data ini diambil dari membaca buku teks dan literatur lainnya mengenai hukum perdata dan perkawinan yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Antara lain; Hukum Acara Perdata, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Hukum Acara Perdata Islam, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, dll.

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup>

dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tidak partisipan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitaia*, h. 30

<sup>15</sup> *Ibid*, h.32

<sup>16</sup> Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Surabaja: Airlangga University Press, 2001), h.142

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 105

Dan penelitian ini tergolong dalam observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>18</sup> Dimana peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap sebagai orang asing, melainkan sudah warga sendiri. Lebih-lebih diketahui bahwa peneliti merupakan mahasiswa PPL di lokasi tersebut. Dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam pemutusan suatu perkara dalam Pengadilan Agama serta segala aspek yang berkaitan permasalahan cerai gugat yang diputus verstek.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>19</sup> Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban disebut *interviewee*. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

---

<sup>18</sup> Wahidumumi, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian*, h.33

<sup>19</sup> *ibid*...34



Disini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Bapak Drs. Romelan, M.H, Bapak Drs. H. Roji'un, M.H , Bapak Drs. Tho'if, MH, Yusri Agustiawan, S.H dan Bapak H. Muh. Afandi, S.H. Dimana hakim tersebut menjawab pertanyaan yang penulis ajukan secara lisan dan hakim juga menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Verstek Cerai Gugat. Dari wawancara tersebut penulis dapat mengumpulkan informasi.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>20</sup>

Dengan teknil dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.<sup>21</sup>

Dokumen yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi seperti, surat keputusan, surat intruksi dan dokumen tidak resmi misalnya seperti nota, dan surat pribadi yang dapat memeberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.70

<sup>21</sup> Komariah, Riduwan, *Metodologi Penelitian*, h.148

<sup>22</sup> *Ibid*, h.148-149

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapati ketika melakukan wawancara dan observasi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

---

<sup>23</sup> *ibid*, h.149

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analisis, yaitu menganalisis isi dengan mendiskripsikan putusan cerai gugat secara verstek dengan Hukum Acara perdata dan menghubungkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

#### **F. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Dalam sebuah penelitian tentunya ada sumber data yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Dalam menguji keabsahan data dari hasil penelitian karya ilmiah ini perlu adanya data-data yang menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah ini telah disertai lampiran maupun identitas sumber data, sehingga hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam karya ilmiah ini bisa diuji.

Ada beberapa cara meningkatkan kreadibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

##### 1) Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan antara 28 Mei sampai 18 Juni 2014. Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila hanya datang sekali saja ke lapangan. Perpanjangan yang peneliti

---

<sup>24</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jogyakarta: Rosda, 2002) hlm 248

lakukan mungkin terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

## 2) Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Disini penulis melakukan penggabungan data dengan cara observasi di Pengadilan Agama pada saat PPI dengan mengikuti persidangan tentang Cerai Gugat yang diputus verstek. Peneliti juga menggabungkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim pengadilan Agama Tulungagung dan dokumnetasi yang berupa putusan Penngadilan Agama Tulungagung Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA.

Tujuan dari Trianggulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>25</sup>

## 3) Diskusi dengan teman sejawat

Dalam penelitian ini, peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dalam bidang hukum yang pernah melihat persidangan kasus yang diputus verstek dimana teman sejawat juga berpendapat sama, putusan verstek sah sesuai dengan syarat-syarat versetek itu sendiri.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### 1. Tahap persiapan atau pendahuluan

---

<sup>25</sup> ibid...249

pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Tahap pelaksanaan

Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami

4. Tahap laporan

Penulisan dalam laporan secara tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.